

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI**

NOMOR 38 /BAWASLU-PROV.SU-27/Set/HK.01.01/03/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER TRAINING OF TRAINER (TOT) RAPAT KERJA
PENINGKATAN KAPASITAS PENGAWAS PEMILU BAGI FASILITATOR PANWAS
KECAMATAN SE-KOTA GUNUNGSITOLI DALAM RANGKA BIMBINGAN TEKNIS
BAGI PENGAWAS TPS DAN SAKSI PARPOL PEMILU TAHUN 2019**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,**

- Menimbang** : a. Bahwa pada Pelaksanaan Kegiatan Training Of Trainer (TOT) Rapat Kerja Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu Bagi Fasilitator Panwas Kecamatan se-Kota Gunungsitoli dalam rangka Bimbingan Teknis Bagi Pengawas TPS dan Saksi Parpol Pemilu Tahun 2019 maka dipandang perlu untuk menetapkan Narasumber Training Of Trainer (TOT) Rapat Kerja Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu Bagi Fasilitator Panwas Kecamatan se-Kota Gunungsitoli dalam rangka Bimbingan Teknis Bagi Pengawas TPS dan Saksi Parpol Pemilu Tahun 2019;
- b. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli, tentang Penunjukan Narasumber Training Of Trainer (TOT) Rapat Kerja Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu Bagi Fasilitator Panwas Kecamatan se-Kota Gunungsitoli dalam rangka Bimbingan Teknis Bagi Pengawas TPS dan Saksi Parpol Pemilu Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0433/BAWASLU/SJ/HK.01.00/XI/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2017

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 19/BA-PLENO/Bawaslu-Prov.SU-27/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 tentang Penetapan Narasumber Pada Kegiatan Training Of Trainer (TOT) Rapat Kerja Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu Bagi Fasilitator Panwas Kecamatan se-Kota Gunungsitoli dalam rangka Bimbingan Teknis Bagi Pengawas TPS dan Saksi Parpol Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER RAPAT KERJA PENINGKATAN KAPASITAS PENGAWAS PEMILU BAGI FASILITATOR PANWAS KECAMATAN SE-KOTA GUNUNGSITOLI DALAM RANGKA BIMBINGAN TEKNIS BAGI PENGAWAS TPS DAN SAKSI PARPOL PEMILU TAHUN 2019;**

PERTAMA : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber Training Of Trainer (TOT) Rapat Kerja Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu Bagi Fasilitator Panwas Kecamatan se-Kota Gunungsitoli dalam rangka Bimbingan Teknis Bagi Pengawas TPS dan Saksi Parpol Pemilu Tahun 2019.

KEDUA : Menetapkan tugas dan wewenang Narasumber sebagai berikut :

1. Menyusun dan menyiapkan topik materi dan disesuaikan pada kegiatan yang dimaksud;
2. Menyerahkan materi dalam bentuk softcopy dan hardcopy kepada Panitia Pelaksana Kegiatan;

3. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta.

KETIGA

: Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Sumatera Utara.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
2. Yang Bersangkutan;
3. Arsip.

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 21 Maret 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
KOORDINATOR SEKRETARIAT**



MARTONLIUS TELAUMBANUA, SH
NIP. 19720511 201001 1 007

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli

Nomor : 30 /Bawaslu-Prov.SU-27/Set/HK.01.01/03/2019
Tanggal : 21 Maret 2019

**DAFTAR NAMA NARASUMBER TRAINING OF TRAINER (TOT) RAPAT KERJA
PENINGKATAN KAPASITAS PENGAWAS PEMILU BAGI FASILITATOR PANWAS
KECAMATAN SE-KOTA GUNUNGSITOLI DALAM RANGKA BIMBINGAN TEKNIS
BAGI PENGAWAS TPS DAN SAKSI PARPOL PEMILU TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	ENDRA AMRI POLEM, S.Pd	Ketua Bawaslu Kota Gunungsitoli	NARASUMBER
2.	NUR ALIA LASE, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Gunungsitoli	NARASUMBER
3.	GO'OZISOKHI ZEGA, S. Pd	Anggota Bawaslu Kota Gunungsitoli	NARASUMBER
4.	MARTONLIUS TELAUMBANUA, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Gunungsitoli	NARASUMBER
5.	PARULIAN TAMPOBOLON, M.Si	Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara	NARASUMBER
6.	FIRMAN NOVRIANUS GEA	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli	NARASUMBER

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
KOORDINATOR SEKRETARIAT,**



**MARTONLIUS TELAUMBANUA, SH
NIP. 19720511 201001 1 007**